



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditata kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sintang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- c. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sintang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

- h. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat desa lainnya yaitu: Sekretariat Desa; Pelaksana teknis lapangan; dan Unsur kewilayahan.

Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan ...

- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan di Desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan ...

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat desa lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Desa dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. Melaksanakan urusan Surat Menyurat, Kearsipan Pelaporan, melaksanakan urusan Keuangan, urusan Administrasi umum dan membina Pelayanan Teknis ataupun Administrasi kepada seluruh Perangkat Desa;
- c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Membantu Kepala Desa dalam Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Administrasi Peleporannya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis lapangan adalah unsur staf pada Sekretariat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu:
 - a. Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Urusan Umum dan Keuangan;
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun Rencana Pengendalian, Mengevaluasi Pelaksanaan dan Menyusun Laporan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
 - b. menyusun Rencana dan menyampaikan bahan dalam rangka Pembinaan Wilayah dan Masyarakat;
 - c. menyusun program, melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat dan melaksanakan Administrasi di bidang Pemerintah, Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. membantu pelaksanaan tugas dibidang Pemungutan Pajak Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - e. menyusun Program dan Administrasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. menyusun Rencana dan melaksanakan Pengawasan terhadap Penyuluhan bantuan kepada Masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. menyusun Rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan Rapat Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. menyusun program dan melakukan Pelayanan kepada Masyarakat dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan Pengadministrasian dibidang Kesejahteraan Rakyat;
 - i. menyusun...
 - i. menyusun program dan melakukan Pembinaan dalam bidang Keagamaan, Keluarga Berencana, Kesehatan Pendidikan Masyarakat;
 - j. menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah dan kegiatan yang bersifat Sosial;
 - k. menyusun program dan melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan Nasional;
 - l. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun Rencana, Pengendalian, Mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang Pembangunan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan Pembangunan mempunyai fungsi;
- menyusun program dan menyelenggarakan Pembangunan di Desa;
 - menyusun program dan melakukan Bimbingan di bidang Perekonomian, Distribusi dan Produksi;
 - menyusun program dan melakukan Pelayanan kepada Masyarakat serta melakukan pengadministrasian di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan Perekonomian dan pelaksanaan Pembangunan;
 - menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan Pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, Kearsipan, Aparat Desa, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Urusan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
- menyusun program dan menyelenggarakan Tata Usaha Kantor;
 - menyusun program dan menyelenggarakan Surat Menyurat;
 - menyusun program dan melakukan Pengadministrasian Acara Rapat serta kegiatan Desa yang bersifat Resmi;
 - menyusun program dan melakukan Pengadministrasian Aparat Pemerintah Desa;
 - menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan Inventarisasi Desa;
 - menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
 - mengurus dan membayar gaji Aparat Desa;
 - mengurus pembukuan Keuangan Desa;
 - mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan Keuangan yang telah di keluarkan;
 - mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Keuangan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Unsur Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa.
- (2) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun atau disebut dengan nama lain.

